

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA BUDAYA DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL**

**Reny Triwardani dan Christina Rochayanti**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta

e-mail: reny.triwardani@gmail.com

***Abstract:** The serious challenge faced of local culture is to preserve its existence in the midst of the stream of globalization. Accurate strategies need to be defined to strengthen its endurance as a social capital in recent society. Cultural village is a product of policy of Yogyakarta regional government which promote the potency of local culture based on local people empowerment as an effort to preserve local culture. This research intended to analyze the implementation of cultural village policy as an effort to preserve local culture in Yogyakarta regional. The approach was descriptive-qualitative with case study method on a cultural village in Banjarharjo, Kali Bawang, Kulon Progo. The findings of this research showed that on the stages of implementation cultural village policy as a model of local culture preservation need to be followed with the policy of cultural village governance so that would be able to increase the welfare of this local culture conservationist society.*

***Keywords:** local culture preservation, cultural village, local policy*

**Abstrak:** Tantangan serius yang dihadapi budaya lokal adalah mempertahankan eksistensinya di tengah terpaan arus globalisasi. Strategi-strategi jitu perlu dirumuskan untuk menguatkan daya tahan budaya lokal sebagai modal sosial dalam masyarakat kekinian. Desa budaya merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah daerah DIY yang mengembangkan potensi budaya lokal berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desa budaya sebagai model pelestarian budaya lokal di Provinsi DIY. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada satu desa budaya di Banjarharjo, Kali Bawang, Kulon Progo. Temuan penelitian menjelaskan bahwa pada tahapan implementasi, kebijakan penetapan desa budaya sebagai model pelestarian budaya lokal perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan tata kelola desa budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari budaya lokal ini.

**Kata kunci:** pelestarian budaya lokal, desa budaya, kebijakan lokal

### **PENDAHULUAN**

Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Konsekuensi logis amanat konstitusi ini ialah upaya pelestarian kebudayaan merupakan tanggungjawab bersama antara negara dan masyarakat secara berkesinambungan. Kebudayaan nasional dapat dikatakan mengacu pada nilai-nilai unggulan dari budaya-budaya lokal yang selanjutnya menjadi warisan budaya bangsa Indonesia (*culture heritage*). Hal ini senada dengan yang diungkapkan Sri Hartini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, “Karena hanya kebudayaanlah warisan yang bisa kita turunkan ke generasi penerus. Itu pusaka” (Kompas, 24 Juni 2014). Indonesia memiliki sumberdaya kebudayaan, baik tangible maupun intangible yang sangat beragam. Pada masa kini dan di masa depan kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi muda sebagai pemangku kebudayaan di masa depan dituntut untuk memiliki kemampuan memanfaatkan keragaman sumberdaya kebudayaan untuk pembentukan ke-Indonesiaan (Kongres Kebudayaan, 2013). Menurut Davidson (1991:2), warisan budaya diartikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-

tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa'. Strategi kebudayaan kemudian perlu dibangun serius sebagai suatu upaya dinamis mempertahankan keberadaan budaya bangsa dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sebagaimana amanat konstitusi.

Pelestarian adalah sesuatu aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan melindungi, mempertahankan, menjaga, memelihara, memanfaatkan, membina dan mengembangkan. Pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar, yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003:146). Menurut Koentjaraningrat (1984:83), pelestarian kebudayaan merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat. Budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, yang berarti hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Hakikat pelestarian budaya sendiri bukanlah sekadar memelihara sesuatu hal dari kepunahan dan atau menjadikannya awet semata-mata. Pelestarian budaya selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983:4), juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama di antara anggota komunitas (Smith, 1996:68).

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan memang tidak mudah. Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya masih belum berjalan baik. Nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku-suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sebagai contoh, gerakan *Gang Nam style* begitu mudah populer daripada jathilan, atau dolanan tradisional seperti dakon, gobak sodor, menjadi kurang dikenal di kalangan anak-anak terkalahkan oleh *computer game* dan *play station*; bahkan nilai-nilai kearifan lokal seperti tepa slira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa sulit ditemukan lagi dalam kehidupan bermasyarakat masa kini yang cenderung individual.

Di lain pihak, proses globalisasi juga memberi ruang bagi adanya pertukaran barang kebudayaan (*consumer goods*) dan percepatan konstelasi kebudayaan yang mengarah pada munculnya industri kebudayaan. Dalam konteks ini, penyeragaman atau homogenisasi kultural menjadi komoditas yang saling dipertukarkan. Akan tetapi pada saat yang sama, gerakan lokalisasi kebudayaan muncul sebagai tanggapan kultural yang unik terhadap kekuatan global yang berkarakter seragam, massif dan bias westernisasi. Serangkaian gejala sosial yang muncul akibat globalisasi tadi sekali lagi mengamanatkan pada para pengambil keputusan untuk segera mengubah arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya budaya.

Budaya lokal sebagai sumberdaya budaya merepresentasikan nilai-nilai budaya unggulan berbasis kearifan lokal pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten, atau propinsi, yang berasal dari masyarakat setempat (*indigineous people*) dan bersifat lokal (kedaerahan). Posisi budaya lokal dalam upaya pelestarian warisan budaya menjadi strategis dalam kerangka pembangunan kebudayaan nasional. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Ketidakberdayaan dalam menghadapinya sama saja dengan membiarkan pelenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal, antara lain 1) Pembangunan Jati Diri Bangsa, 2) Pemahaman Falsafah Budaya, 3) Penerbitan Peraturan Daerah, dan 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi (Safriil Mubah, 2011:302-308).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang memuat asas desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi bersifat lokal mengenai pelaksanaan pelestarian kebudayaan di suatu daerah. Strategi penerbitan peraturan daerah bertujuan untuk melindungi budaya lokal secara hukum dan menjamin kelestarian kebudayaan sebagai sumber daya budaya. Sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 325/KPTS/1995 tanggal 24 November 1995 telah ditetapkan 32 desa sebagai desa budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah ini merupakan kebijakan lokal pemerintahan provinsi DIY sebagai upaya melaksanakan pembangunan regional menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan ketahanan sosial budaya dan sumberdaya berkelanjutan.

Desa budaya adalah bentuk konkrit dari pelestarian aset budaya. Pada konteks ini, desa budaya mengandung pengertian sebagai wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi budayanya dan mengkonservasi kekayaan budaya yang dimilikinya. Status desa budaya juga mengandung makna penguatan regulasi dan penyusunan pondasi kebijakan yang mempermudah dan menjamin pelaku-pelaku di bidang kebudayaan dalam melestarikan dan mengembangkan potensi budaya lokal sehingga menumbuhkembangkan ketahanan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah kendala masih ditemukan dalam melaksanakan pelestarian budaya lokal melalui desa budaya seperti persoalan sumberdaya manusia, kelembagaan dan sarana pra-sarana (Rochayanti & Triwardani, 2013). Implikasinya, desa budaya sebagai wahana pelestarian budaya lokal masih belum berjalan optimal.

## **METODE**

Penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini lebih mengandalkan kekuatan pengamatan pancaindera untuk merefleksi fenomena budaya. Menurut Suwardi Endraswara dikatakan bahwa (2003:16): “Pendekatan kualitatif adalah lebih kepada pertimbangan pancaindera secara akurat untuk melihat kebudayaan yang cenderung berubah-ubah seiring perubahan jaman. Bahwa tradisi kualitatif cenderung peneliti sebagai pengumpul data, mengikuti asumsi kultural, dan mengikuti data, dengan kata lain penelitian kualitatif budaya lebih fleksibel, tidak memberi harga mati, reflektif, dan imajinatif “.

Pemilihan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan realistis tentang implementasi kebijakan desa budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ialah desa budaya Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo. Fokus penelitian dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pengelola desa budaya, pekerja seni pertunjukan dan masyarakat desa, yaitu: *pertama*, Sinergi Pemerintah Daerah dan Pengelola Desa Budaya Banjarharjo dalam melaksanakan Pelestarian kebudayaan meliputi: a) aktor pelaksana; b) program; c) sarana dan pra-sarana. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Pelestarian Budaya Lokal melalui Desa Budaya**

Dalam mendukung pelaksanaan pelestarian budaya, pemerintah daerah provinsi DIY menerbitkan peraturan daerah tentang penetapan 32 desa sebagai Desa Budaya. Desa Budaya mengemban amanat sebagai desa yang melaksanakan pelestarian kebudayaan. Pada model pelestarian

budaya lokal melalui desa budaya (lihat Gambar.1), desa budaya memiliki peluang menjadi destinasi wisata dan wahana pendidikan berbasis budaya lokal sekaligus memiliki tantangan yang harus dihadapinya, seperti sumber daya manusia (SDM) sebagai aktor pelaksana pelestarian budaya lokal (Rochayanti & Triwardani, 2013). Sejumlah kendala yang berkaitan dengan pengelolaan desa budaya diantaranya; pertama, sumber daya manusia. Meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat desa budaya untuk mengaktualisasikan dan mengkonservasi potensi budaya. Kedua, kelembagaan. Meningkatkan lembaga pengelola desa budaya melalui upaya pengorganisasian yang baik, meningkatkan manajemen dan pengembangan jaringan untuk mengaktualisasikan dan mengkonservasi potensi budaya. Dan ketiga, prasarana. Meningkatkan prasarana pendukung desa budaya melalui upaya pendanaan, peningkatan peralatan, peningkatan pemanfaatan informasi, dan perluasan akses untuk mengaktualisasikan dan mengkonservasi potensi budaya (Rochayanti & Triwardani, 2013:11-12).

Figure 1. Model pelestarian budaya lokal melalui desa budaya



Sumber: Rochayanti & Triwardani (2013:11)

Penguatan peran desa budaya membutuhkan dukungan aktor-aktor pelaksana. Aktor-aktor pelaksana yang dimaksudkan ialah pelaksana teknis dan non-teknis dalam melaksanakan pelestarian Kebudayaan, yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Kab.Kulon Progo, Perangkat Desa Banjarharjo, Pengelola Desa Budaya, Masyarakat Desa. Sinergi di antara aktor-aktor pelaksana ini sangat penting untuk menyelaraskan pelaksanaan program-program pelestarian kebudayaan lokal.



Gambar 1. Sinergi aktor-aktor pelaksana

Tujuan utamanya adalah menciptakan keberhasilan pelestarian kebudayaan, menciptakan sinergi yang berkesinambungan, memberikan kemasan produk potensi budaya yang merupakan ciri khas desa budaya Banjarharjo, tanpa menghilangkan atau mengurangi keaslian budaya.

### **Potensi Budaya di Desa Budaya Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo**

Desa Banjarharjo terletak di kecamatan Kali Bawang, Kulon Progo dengan batas sebelah selatan dan barat yaitu, Desa Banjarasri dan sebelah utara desa Banjaroya. Desa Banjarharjo juga berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta di sebelah timur. Desa Banjarharjo dialiri dua aliran sungai, yaitu sungai Krawang dan sungai Klepu yang alirannya masih alami dengan satu saluran irigasi yang mengalir sejajar.

Potensi budaya yang menjadi aset budaya lokal di desa Banjarharjo yang didalamnya memuat ide-ide, tradisi, nilai-nilai kultural, dan perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Tabel 1. Potensi Desa Budaya Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo

No	Potensi Budaya	
	Potensi <i>Tangible</i>	Potensi <i>Intangible</i>
1.	Rumah Tradisional	Kesenian Tradisional : Jathilan, Badui, Karawitan, Shalawatan, Campur Sari, Tarian Dolalak
2.	Situs Jembatan Duwet	Kesenian Modern: Tari Badui kontemporer
3.	Makam Nyi Ageng Serang	Tradisi Masyarakat: Merti Desa, Sambatan, Sadranan
4.	Situs Sendang Sono	Upacara Adat: <i>manten</i> , <i>tingkeban</i> , <i>sepasar</i> , dan sebagainya
5.	Sentra Industri Slondok	Sanggar Kesenian

Seni budaya dan tradisi di desa Banjarharjo dewasa ini mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi antara lain punahnya sejumlah tradisi yang ada, baik yang berupa kesenian maupun tradisi yang pernah ada. Di samping itu, terdapat pula berbagai pengembangan seni dan tradisi yang ada. Seni budaya yang paling menonjol adalah *Jathilan*. Kesenian ini menyatukan antara komposisi tari dan ritual magis. Kesenian ini disebut juga jaran kepeng atau jaran dor. Pagelaran dimulai dengan tari-tarian, kemudian para penari seolah kerasukan roh halus sehingga kehilangan kesadaran. Para penari bergerak mengikuti irama musik tradisional seperti gamelan, saron, kendang, gong. Ada pemain lain yang memegang pecut atau cemeti, dia adalah dukun atau pawing dan yang “mengendalikan” roh halus yang merasuki para penari. Selain kesenian *Jathilan*, beberapa kegiatan kesenian lain yang masih dilakukan seperti; 1) karawitan, 2) macapat, 3)shalawat, dan 4) campursari.

Semula kesenian yang ada difungsikan dalam pemenuhan kebutuhan naluri manusia, yakni kebutuhan akan keindahan, bahkan religi. Upacara adat sebagai implementasi kepercayaan dan rasa syukurnya kepada Tuhan diwujudkan dalam berbagai bentuk tradisi. Upacara adat yang merupakan rangkaian dan daur kehidupan manusia diselenggarakan secara berurutan yang dimulai dari upacara pernikahan. Upacara adat yang masih ada dalam kehidupan masyarakat ada yang dilakukan oleh perorangan anggota masyarakat, namun juga ada yang dilakukan secara kolektif dalam masyarakat satu desa secara bersama-sama. Upacara adat seperti: *manten*, *tingkeban*, *sepasar*, dan sebagainya, masih banyak dilakukan oleh masyarakat di desa Banjarharjo.

Penyajian seni dan tradisi sebagian dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan ritual, meskipun ada juga penyajian seni dan tradisi tersebut hanya sekedar sebagai tontonan atau hiburan pada acara-acara suatu perhelatan. Karena merupakan bagian dari pelaksanaan ritual, penyajian seni dan tradisi tertentu bermuatan norma dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat pendukungnya dan amat dijunjung tinggi oleh pelaku seni dan amat dipahami oleh masyarakat pendukungnya. Sebagai bagian dari kegiatan ritual, pementasan seni tertentu atau pelaksanaan tradisi tertentu lebih mengutamakan aspek kemasyarakatan atau kegotongroyongan antar warga. Hal itu disebabkan kegiatan ritual yang melibatkan pementasan seni dan tradisi tersebut merupakan hajat

bersama masyarakat setempat. Sebagai misal adanya kegiatan *bersih desa* yaitu kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat untuk memohon keselamatan seluruh warga. Sebagai bentuk hajat bersama masyarakat secara suka rela merancang wujud kegiatan, waktu, bahkan sampai masalah pembiayaan tanpa memikirkan untung rugi. Bagi masing-masing warga yang diutamakan adalah terlaksananya kegiatan bersama tersebut. Mereka memosisikan seni sebagai sarana untuk melabuhkan harapan untuk bisa menjaga/melestarikan budaya, di samping sebagai sarana untuk menghilangkan kepenatan batinnya.

Beberapa potensi budaya fisik atau benda cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya, diantaranya;

- 1) Makam Nyi Ageng Serang, periodisasinya masa kolonial. Nyi Ageng Serang adalah pahlawan nasional perempuan, penasehat spiritual Pangeran Diponegoro selama melawan Belanda dalam Perang Jawa (1825 - 1830) yang diberi gelar Pahlawan Nasional. Masyarakat Desa Banjarharjo mengadakan berbagai pentas seni dan budaya untuk mengenang jasa dan perjuangan Nyi Ageng Serang setiap tahunnya. Makamnya terletak di atas bukit di Dusun Beku, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Pementasan seni pertunjukan yang biasa digelar pada setiap bulan Sura (Muharram). yaitu tarian dolalak, kuda lumping, shalawatan.
- 2) Situs Jembatan Duwet, merupakan jembatan gantung yang menghubungkan dua wilayah di dua provinsi berbeda memiliki nilai historis.

Potensi lain seperti seni kerajinan dan kuliner juga menambahkan daya saing desa budaya Banjarharjo menjadi destinasi wisata budaya. Slondok atau Lanthing, makanan ringan berbahan baku singkong ini menjadi produk unggulan desa Banjarharjo. Durian dan Buah Naga juga menjadi komoditas unggulan dengan kualitas terbaik, namun belum banyak ditemukan makanan olahan dengan bahan baku durian atau buah naga.

### Analisis implementasi kebijakan Desa Budaya di Desa Banjarharjo

Analisis implementasi kebijakan desa budaya yang sudah berlangsung selama hampir dua dasawarsa pada desa budaya Banjarharjo, Kulon Progo memperlihatkan bahwa sinergi aktor-aktor pelaksana yang terlibat masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan potensi budaya dan pelestarian budaya lokal. Sebagaimana temuan dalam penelitian sebelumnya (2013), analisis SWOT desa budaya Banjarharjo adalah sebagai berikut;

Gambar 2. Analisis SWOT Desa Budaya Banjarharjo

<p><b>Kekuatan (S)</b>  <b>Kelengkapan sumber daya budaya</b>            sebagai aset budaya yang memuat unsur-unsur budaya            Dukungan masyarakat desa budaya</p>	<p><b>Kelemahan (W)</b>  <b>Lembaga desa budaya</b> di tingkat desa dirasa masih sangat lemah fungsinya  <b>Forum komunikasi</b> untuk mendukung pengembangan Desa Budaya</p>
<p><b>Peluang (O)</b>  <b>Menjadi destinasi wisata budaya</b></p>	<p><b>Tantangan (T)</b>  <b>Pengaruh perubahan budaya</b> dan perkembangan teknologi informasi &amp; komunikasi yang berkembang cepat.  <b>Keterlibatan</b> generasi muda dalam penyelenggaraan seni budaya</p>

Berdasarkan Analisis SWOT di atas, implementasi kebijakan desa budaya masih belum optimal. Pengelolaan desa budaya berbasis pemberdayaan masyarakat dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengembangan desa budaya masih perlu dikembangkan. Pelestarian budaya lokal dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan basis kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Secara ringkas, ada tiga aspek prioritas pengembangan di desa budaya Banjarharjo, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, dan prasarana. Strategi kebudayaan ini merujuk pada peningkatan daya saing desa budaya menuju destinasi wisata budaya dan daya tahan budaya lokal dalam pelaksanaan pelestarian budaya.

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009, telah dibahas mengenai bentuk pelestarian dapat dilakukan dengan pemanfaatan melalui pengembangan wisata. Pengembangan ini dapat diarahkan untuk menghasilkan sebuah kemasan produk atau daya tarik wisata budaya, yang menjadi ciri khas desa budaya Banjarharjo. Dalam upaya pengembangan suatu produk wisata budaya, pengelola desa budaya harus tetap menempatkan kekuatan dan potensi masyarakat lokal sebagai sendi pengembangan wisata. Prinsip-prinsip berkelanjutan dan proteksi terhadap aspek budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan aspek lainnya di dalam pengelolaan wisata budaya. Desa budaya menjadi model kebijakan pelestarian budaya lokal yang mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal untuk dapat mewariskan kebudayaan yang dimiliki sekaligus kepentingan pemerintah daerah untuk mempertahankan kebudayaan lokal ditengah-tengah dunia yang tanpa batas (*global village*).

Model pelestarian budaya lokal melalui desa budaya penting untuk dikembangkan dengan pendekatan manajemen destinasi. Hal ini dikarenakan desa budaya yang memuat sumberdaya-sumberdaya budaya memiliki peluang menjadi destinasi wisata. Beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan berdasarkan manajemen destinasi pariwisata (Damanik, Janianton dan Frans Teguh, 2013:30), sebagai berikut.

1. Kepemimpinan dan koordinasi. Penguatan lembaga desa budaya dalam menjalankan fungsi pengelolaan desa budaya
2. Kerjasama dan kemitraan. Penguatan forum komunikasi dan kordinasi antara masing-masing desa budaya dan pemerintah daerah terkait guna menciptakan sinergi berkelanjutan
3. Penelitian dan perencanaan. Penguatan pengembangan desa budaya sebagai suatu bentuk program, melakukan inventarisasi aset budaya secara berkala dan sosialisasi berbagai hasil kajian dan program pengembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah propinsi terkait dengan pengelolaan desa budaya
4. Pendampingan masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini melalui berbagai kegiatan fasilitasi untuk menggerakkan semua aset yang dimiliki di lingkungan desa budaya termasuk dukungan dan partisipasi masyarakat
5. Pengembangan produk. Penguatan potensi budaya baik tangible dan intangible yang memiliki nilai jual sebagai komoditi budaya.
6. Pemasaran dan promosi. Penguatan pemasaran dan promosi melalui kegiatan-kegiatan budaya di lingkungan desa budaya perlu dilakukan ajang kompetisi (lomba, festival budaya) secara rutin antar desa budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **KESIMPULAN**

Kebudayaan memiliki sifat yang dinamis sehingga setiap saat kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dapat mengalami perubahan. Kebijakan desa budaya dari pemerintah daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta menjadi kebijakan strategis dalam melaksanakan pelestarian budaya



lokal. Implikasinya, Desa budaya menjadi wahana ekspresi dan apresiasi terhadap budaya lokal yang memuat nilai-nilai kearifan lokal. Penguatan peran desa budaya penting untuk melibatkan aktor-aktor pelaksana yang terlibat yakni, pemerintah daerah, pengelola desa budaya dan masyarakat lokal. Selanjutnya, model pelestarian budaya lokal melalui desa budaya ke depan perlu ditindaklanjuti secara bertahap pengembangan manajemen destinasi wisata budaya sebagai kebijakan lanjutan pemerintah daerah. Pengembangan desa budaya menjadi destinasi wisata budaya diharapkan tidak hanya mampu mewujudkan ketahanan budaya tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal pelestari kebudayaan.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Budihardjo, Eko , 1994, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan Perkotaan*, Penerbit Gajah Mada University, Press
- Davison, G. dan C Mc Conville. 1991. *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- Lewis, M. 1983. "Conservation: A Regional Point of View" dalam M. Bourke, M. Miles dan B. Saini (eds). *Protecting the Past for the Future*. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Rochayanti, Christina dan Reny Triwardani. 2013. A Lesson from Yogyakarta: A Model of Cultural Preservation through Cultural Village. *Proceeding 1<sup>st</sup> International Graduate Research Conference*. Chiang Mai University
- Rumusan Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 di Yogyakarta, 8-11 Oktober 2013
- Smith, L. 1996. "Significance Concepts in Australian Management Archaeology" dalam L. Smith dan A. Clarke (eds). *Issue in Management Archaeology, Tempus*, Vol 5.
- SK Gubernur no. 325.KPTS/1995 tanggal 24 November 1995 Pembentukan Desa Bina Budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan desa-desa lain yang memenuhi kriteria sebagai Desa Budaya.
- Suwardi, Endraswara., 2003. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.